
Analisis Viktimologi terhadap Anak Korban Pemerkosaan yang dilakukan Seorang Kakek

(Studi Kasus di Kota Atambua, Belu Nusa Tenggara Timur)

Adriana Febiola Letto ¹, Jimmy Pello ², Thelma S. M. Kadja ³

Universitas Nusa Cendana ^{1,2,3}

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : anggunletto8@gmail.com

Abstract This study aims to find out and analyze the victimology of child rape victims in the city of Atambua. The research method used in this writing is empirical legal research obtained through interviews and document studies. The results of the study showed: (1) The form of protection of rights for child victims of rape which includes: the form of protection of victims' rights, law enforcement and response of the Women's Empowerment and Rights Protection Office of Belu Regency regarding rape cases in Tulamalae, Atambua, Belu. (2) Efforts Made in Overcoming Child Rape Cases in Atambua City which include: Efforts and Assistance Provided by Safe Homes and Responses and Actions of the Belu Regency Women's Empowerment and Rights Protection Office Outside the Protection House/Safe House. Women's Empowerment and Rights Protection Office Outside the Protection House/Safe House.

Keywords: Victimology, Child Rape, Law Enforcement, Child Protection

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis viktimologi terhadap anak korban pemerkosaan di kota atambua. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang didapat melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Wujud Perlindungan Hak-hak Terhadap Anak Korban Pemerkosaan yang meliputi: Wujud Perlindungan Hak-Hak Korban, Penegakan Hukum dan Tanggapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Kabupaten Belu Mengenai Kasus Pemerkosaan di Tulamalae, Atambua, Belu. (2) Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kasus Pemerkosaan Anak di Kota Atambua yang meliputi: Upaya dan Bantuan yang Disediakan oleh Rumah Aman dan Tanggapan dan Tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Kabupaten Belu Diluar Rumah Perlindungan/Rumah Aman.

Kata Kunci: Viktimologi, Pemerkosaan Anak, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak

1. LATAR BELAKANG

Anak sebagai korban pemerkosaan masih terus terjadi yang dimana pelakunya terdapat dalam segala usia. Baik anak, remaja, maupun lansia. Pemerkosaan masih merupakan salah satu tindakan kriminal yang sangat sering terjadi. Perkosaan harus dipandang sebagai masalah publik karena merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, tidak beretika dan keji. Selain melanggar hukum, pemerkosaan juga menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang berkelanjutan. Salah satu kejahatan kriminal tertinggi di Indonesia adalah pemerkosaan.

Ada dua jenis penyebab pemerkosaan yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal terdiri dari keinginan untuk memuaskan keinginan seksual, usia yang bertambah, moral, dan religiusitas dan lainnya. Dan penyebab eksternal, pemerkosaan dapat disebabkan oleh keinginan untuk mencari fantasi seksual yang pernah dialami sebelumnya, seperti sering terpapar pornografi. Konsumsi pornografi menyebabkan hasrat dan fantasi seksual yang

kuat yang membuat subjek tidak dapat mengendalikan diri. Tindakan pemerkosaan terjadi karena pada dasarnya individu memiliki rangsangan, dorongan dan tujuan dalam memenuhi kebutuhan biologis yaitu hubungan seksual. Jelas bahwa hubungan seksual adalah kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh setiap individu namun hal tersebut tidak diperbolehkan ketika subjek yang menjadi mitra hubungan seksual tersebut melakukan secara terpaksa, karena ada unsur paksaan yang dilakukan oleh sebelah pihak dengan cara-cara melanggar hukum, tidak atas persetujuan kedua belah pihak, bahkan dengan cara kekerasan.

Timbulnya rangsangan dan dorongan untuk berhubungan seksual muncul karena adanya stimulus yang meningkatkan gairah seksual individu. Hal ini meningkatkan kemungkinan subjek tidak dapat mengontrol hasrat seksual mereka. Kebanyakan individu yang telah dinyatakan sebagai korban pemerkosaan pasti akan dikucilkan atau dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya. Perilaku pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang sudah sangat jelas melanggar aturan hukum, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), norma, dan nilai-nilai agama. Korban pemerkosaan pada umumnya terjadi pada anak-anak sebagaimana kasus di Kota Atambua, Belu. Adanya elemen yang memungkinkan terjadinya pemerkosaan, seperti kondisi lingkungan yang sepi dan korban yang tidak memakai apa pun, adalah contohnya. Selain itu, efek alkohol dan obat-obatan dapat menyebabkan kondisi yang tidak sadar

Studi tentang korban kejahatan dikenal sebagai viktimologi. Ini dipelajari untuk mengetahui apa itu korban kejahatan, sejauh mana mereka dilindungi dari kejahatan dan bagaimana mencegahnya, dan menekankan tanggung jawab yang lebih besar atas kejahatan. Karena keterbatasan pola pikir mereka, anak-anak lebih sering meniru dan melakukan apa yang mereka lihat, tanpa mengetahui apakah itu benar atau salah. Dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dikenal sebagai perkosaan. Masa depan anak sangat dipengaruhi oleh pemerkosaan anak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan dan bagaimana penegak hukum menangkalkan tindak pidana pemerkosaan ini. Saran yang diberikan mengenai perlindungan hukum ini harus lebih optimal untuk memenuhi hak-hak anak agar mereka dapat kembali hidup dalam masyarakat dengan baik dan untuk mengetahui bagaimana penegak hukum dapat menangkalkan tindak pidana pemerkosaan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan memahami persoalan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman dari permasalahan yang berdasarkan realitas atau studi kasus. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu wujud perlindungan hak-hak anak korban pemerkosaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus pemerkosaan anak. Dalam pengumpulan data, digunakan dua metode, yaitu wawancara dan studi dokumen setelah itu akan dianalisis menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti kemudian mendeskripsikan, membandingkan, memaparkan Kembali dengan menyesuaikan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Perlindungan Hak-hak Terhadap Anak Korban Pemerkosaan

- Wujud Perlindungan Hak-Hak Korban

Anak-anak korban pemerkosaan dilindungi dari ancaman fisik dan juga mendapatkan perlindungan psikologis untuk membantu mereka pulih dari trauma yang mereka alami. Ini meliputi penyediaan tempat aman, konseling, dan dukungan emosional. Identitas anak korban pemerkosaan harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi mereka dari stigmatisasi dan pelecehan lebih lanjut. Sistem hukum memiliki undang-undang yang melindungi privasi korban, termasuk hak untuk tidak diidentifikasi secara publik. Anak-anak korban pemerkosaan diberikan pendampingan hukum yang memadai untuk membantu mereka memahami proses hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Ini dilakukan oleh pengacara khusus atau pekerja sosial yang berpengalaman dalam kasus pemerkosaan anak.

Untuk memastikan bahwa anak korban pemerkosaan tidak menjadi korban pelecehan atau penindasan lebih lanjut, baik dari pelaku atau dari pihak lain dalam lingkungan mereka. Ini melibatkan tindakan perlindungan fisik, seperti pembatasan kontak dengan pelaku, dan dukungan sosial untuk mencegah pelecehan berulang. Anak-anak korban pemerkosaan dan keluarga mereka perlu diberikan pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka. Ini membantu mereka memahami apa yang diharapkan dan mengakses bantuan yang mereka butuhkan. Setelah kasus selesai di pengadilan, anak-anak korban

pemerkosaan mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Ini meliputi layanan kesehatan mental, dukungan keluarga, dan akses ke program-program pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu:

- a. Setiap minggu sebanyak 1-2 kali pihak dinas dan kepolisian serta psikolog melakukan pengecekan keadaan korban dalam hal pemulihan secara mental, fisik dan rasa trauma korban. Masing-masing mengambil bagiannya untuk memastikan perkembangan pemulihan dari korban itu sendiri
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu dalam menangani kasus ini, korban dibantu oleh tenaga psikologi klinis.
- Penegakan Hukum
- a. Putusan Hakim Terkait Kasus Ini

Pelaku dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Putusan penjatuhan hukuman penjara selama 7 tahun kepada pelaku perkosaan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, dan melindungi anak sebagai kelompok rentan.

Penjatuhan hukuman penjara 7 tahun bagi pelaku perkosaan anak di bawah umur biasanya diputuskan dengan memperhatikan beberapa faktor:

- Beratnya Tindak Pidana: Pihak pengadilan akan menilai tingkat keparahan tindak pidana, termasuk bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, dampak terhadap korban, dan usia korban.
 - Keterangan Saksi dan Korban: Dalam persidangan, keterangan dari korban, saksi-saksi, serta bukti-bukti yang diajukan akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
 - Rehabilitasi Korban: Pertimbangan mengenai kondisi psikologis korban setelah tindak perkosaan seringkali juga menjadi faktor yang diperhatikan hakim untuk menentukan seberapa berat hukuman yang layak bagi pelaku.
 - Penyesalan dan Perilaku Pelaku: Pengadilan juga bisa mempertimbangkan apakah pelaku menyesali perbuatannya, atau menunjukkan perilaku yang membahayakan bagi masyarakat.
- b. Kompensasi yang diberikan terhadap korban pemerkosaan

Kompensasi dari pelaku terhadap korban perkosaan di bawah umur adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk pemulihan akibat dari kejahatan

yang dilakukan. Bentuk kompensasi ini biasanya diatur dalam hukum dan bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk yang dialami korban. Berikut beberapa bentuk kompensasi yang dapat diberikan:

- **Kompensasi Finansial**

Pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi untuk membantu korban pulih dari trauma psikologis dan kerugian lainnya.

- **Kompensasi Pemulihan Emosional**

Selain aspek finansial, kompensasi juga bisa berbentuk dukungan non-material untuk memulihkan kesehatan emosional korban.

- **Kompensasi Hukum**

Dalam banyak negara, pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar kompensasi kepada korban sebagai bagian dari hukuman. Kompensasi ini biasanya diberikan dalam bentuk restitusi dimana pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar langsung kepada korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kejahatan tersebut.

- **Kompensasi Melalui Negara atau Lembaga Khusus**

Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi, beberapa negara memiliki dana atau lembaga khusus yang bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan terhadap anak. Lembaga atau program ini biasanya diatur oleh pemerintah dan dibiayai melalui dana publik, dengan tujuan untuk membantu korban yang tidak mendapatkan kompensasi dari pelaku.

- **Sanksi Sosial dan Komunitas**

Meskipun tidak langsung dianggap sebagai kompensasi dalam arti finansial, pelaku juga dapat diminta untuk terlibat dalam program-program yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, termasuk berpartisipasi dalam pendidikan atau kampanye yang membantu mengurangi kejadian serupa di masa depan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai upaya pemulihan bagi korban dan masyarakat.

- **Ganti Rugi Moril**

Kompensasi moral dalam bentuk permintaan maaf resmi atau pengakuan atas kesalahan yang dilakukan pelaku kepada korban juga bisa menjadi bagian dari upaya pemulihan.

Meskipun tidak dapat menghapus trauma korban, pengakuan ini dianggap penting dalam konteks keadilan restoratif, di mana pelaku mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya secara publik.

- Program Perlindungan Khusus

Korban perkosaan, terutama yang di bawah umur, sering kali memerlukan perlindungan khusus dari ancaman lebih lanjut. Negara atau lembaga hukum bisa memberlakukan program perlindungan bagi korban, termasuk tempat tinggal yang aman atau program rehabilitasi khusus yang dijamin oleh pelaku atau negara.

c. Tanggapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Kabupaten Belu

Mengenai Kasus Pemerkosaan di Tulamalae, Atambua, Belu

Mengenai Rumah Perlindungan/Rumah Aman yang Disediakan Untuk Korban. Rumah aman yang dijalankan oleh dinas perlindungan perempuan dan anak merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, atau ancaman serius lainnya.

Rumah aman yang dijalankan oleh dinas perlindungan perempuan dan anak merupakan tempat penting bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan dukungan dalam menghadapi situasi kekerasan dan pelecehan. Rumah aman berusaha untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada penghuni untuk membantu mereka kembali ke kehidupan yang aman dan mandiri. Jangka waktu tinggal di rumah aman dapat bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada kebutuhan individu dan kemajuan yang dicapai selama tinggal di sana. Rumah perlindungan/rumah aman yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Kabupaten Belu ini menyediakan perlindungan dimana jangka waktunya minimal tiga hari dan maksimal dua minggu. Tetapi jika dalam keadaan urgent/mendesak contohnya seperti jika seperti keselamatan anak terancam, kendala tempat tinggal yang tidak aman/jauh dari pengadilan untuk menjalankan persidangan, rumah aman menyediakan waktu hingga maksimal satu bulan.

Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kasus Pemerkosaan Anak di Kota Atambua

• Upaya dan Bantuan yang Disediakan oleh Rumah Aman

Rumah perlindungan perempuan dan anak memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi anak korban pemerkosaan. Berikut adalah beberapa upaya dan bantuan yang biasanya disediakan oleh rumah perlindungan:

- a. Tempat Aman: Rumah perlindungan menyediakan tempat yang aman bagi anak korban pemerkosaan untuk tinggal sementara waktu. Tempat ini biasanya dilengkapi dengan keamanan dan privasi yang diperlukan untuk membantu anak merasa nyaman dan dilindungi.
 - b. Dukungan Emosional: Anak-anak korban pemerkosaan sering membutuhkan dukungan emosional yang intensif untuk membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami. Konselor atau terapis yang terlatih bekerja sama dengan anak-anak ini untuk membantu mereka memahami dan mengatasi pengalaman traumatis mereka.
 - c. Layanan Kesehatan: Rumah perlindungan biasanya menyediakan akses ke layanan kesehatan fisik dan mental yang diperlukan bagi anak korban pemerkosaan. Ini bisa termasuk perawatan medis untuk cedera fisik yang disebabkan oleh pemerkosaan, serta layanan kesehatan mental seperti terapi atau konseling.
 - d. Pendidikan dan Dukungan Pendidikan: Anak-anak korban pemerkosaan sering mengalami gangguan dalam pendidikan mereka karena dampak trauma yang mereka alami. Rumah perlindungan dapat membantu anak-anak ini untuk kembali ke sekolah dan menyediakan dukungan tambahan dalam belajar.
 - e. Dukungan Hukum: Rumah perlindungan dapat menyediakan bantuan hukum bagi anak korban pemerkosaan, termasuk membantu mereka dalam proses hukum jika mereka memilih untuk mengejar keadilan melalui sistem hukum.
 - f. Pemulihan dan Rehabilitasi: Rumah perlindungan membantu anak-anak korban pemerkosaan untuk pulih dan memulihkan kehidupan mereka setelah mengalami trauma. Ini bisa termasuk program-program rehabilitasi yang membantu anak-anak mengembangkan kembali rasa percaya diri dan kepercayaan diri mereka, serta membantu mereka membangun kembali hubungan interpersonal yang sehat.
- Tanggapan dan Tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Kabupaten Belu Diluar Rumah Perlindungan/Rumah Aman

Jika seorang anak korban perkosaan pulang ke rumah mereka sendiri, bukan ke rumah perlindungan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) harus tetap memberikan upaya perlindungan yang kuat. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil oleh DPPA dalam situasi tersebut:

- a. **Evaluasi Risiko:** DPPA akan melakukan evaluasi risiko terhadap situasi di rumah anak untuk menilai tingkat keamanan dan potensi risiko yang dihadapi anak tersebut. Ini mungkin melibatkan wawancara dengan anak dan anggota keluarga lainnya, serta pemeriksaan kondisi rumah dan lingkungan.
- b. **Konseling dan Dukungan:** DPPA akan menyediakan konseling dan dukungan psikososial kepada anak korban pemerkosaan dan keluarganya. Ini bertujuan untuk membantu mereka mengatasi trauma yang dialami dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan.
- c. **Pendidikan tentang Hak dan Prosedur:** DPPA akan memberikan pendidikan kepada anak dan keluarganya tentang hak-hak mereka sebagai korban pemerkosaan, serta prosedur hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Hal ini meliputi informasi tentang cara melaporkan kejahatan, mendapatkan bantuan medis, dan mengakses bantuan hukum.
- d. **Rencana Keselamatan:** DPPA dapat membantu anak dan keluarganya dalam merencanakan strategi untuk menjaga keamanan anak di rumah. Ini bisa termasuk pembicaraan tentang langkah-langkah pencegahan, seperti menghindari kontak dengan pelaku atau mencari bantuan dari anggota keluarga atau tetangga yang dapat dipercaya.
- e. **Pemantauan dan Tindak Lanjut:** DPPA akan melakukan pemantauan terhadap situasi anak dan memberikan tindak lanjut yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Ini bisa mencakup kunjungan rutin ke rumah, komunikasi teratur dengan anak dan keluarganya, dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya.
- f. **Intervensi Darurat:** Jika ada indikasi bahwa anak dalam bahaya atau keadaan tidak aman, DPPA akan mengambil langkah-langkah intervensi darurat yang sesuai untuk melindungi anak tersebut, termasuk mengoordinasikan evakuasi darurat jika diperlukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian seperti di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- **Upaya Perlindungan Anak Korban Perkosaan**

Upaya perlindungan anak korban perkosaan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Salah satu upaya utama adalah penerapan hukum yang tegas, seperti melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memastikan pelaku kekerasan seksual

dihukum secara adil. Di samping itu, dukungan psikologis dan sosial sangat diperlukan untuk membantu anak-anak korban mengatasi trauma, melalui konseling dan terapi yang sesuai. Selain itu, korban juga harus mendapatkan perlindungan fisik agar terhindar dari ancaman atau kekerasan lebih lanjut.

- **Wujud Perlindungan Anak Korban Perkosaan**

Wujud perlindungan dapat diwujudkan melalui rehabilitasi medis dan psikososial, yang memungkinkan korban untuk pulih secara fisik dan mental. Rehabilitasi ini penting dalam membantu korban membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, kampanye pendidikan dan kesadaran publik juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak korban perkosaan dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

Saran

- **Penguatan Sistem Perlindungan Anak:** Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan keefektifan sistem perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus-kasus pemerkosaan anak.
- **Pendidikan Kesadaran:** Informasi dari penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program pendidikan kesadaran di sekolah dan masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, serta cara melaporkan kasus pemerkosaan anak.
- **Dukungan Psikologis:** Temuan dari penelitian dapat membantu dalam perancangan program dukungan psikologis yang sesuai untuk korban pemerkosaan anak, yang meliputi konseling, terapi, dan dukungan kelompok.
- **Pemahaman lebih lanjut:** Hasil penelitian dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang faktor-faktor risiko, dampak, dan pola perilaku terkait pemerkosaan anak, yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami dan mengatasi masalah tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Arief, B. N. (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Darwan, M. (1997). *Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Hakrisnowo. (2000). Hukum pidana perspektif kekerasan terhadap wanita. *Jurnal Studi Indonesia*, 54.
- Hasan, M. T. (2011). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual* (Cetakan kedua). Bandung: PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Cetakan ketiga). Jogjakarta: Liberty.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cetakan keenam). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan pidana*. Jakarta: In Hill.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusi bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 5.

Jurnal

- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Hariyanto, E. (2021). Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan. *Tindak Pidana Perkosaan*, 16–36. http://eprints.walisongo.ac.id/3819/3/102211026_Bab2.pdf
- Nakamnanu, S. S. (n.d.). *Tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Universitas Nusa Cendana.
- Syahputra, R. (n.d.). Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak.

Undang-Undang

- | Kitab | Undang-Undang | Hukum | Pidana | (KUHP). |
|--------------|--|-----------|--------|--|
| | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 | | | Tentang Hak Asasi Manusia. |
| | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 | | | Tentang Kesejahteraan Anak. |
| | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 | | | Tentang Keimigrasian. (2011). |
| <i>Phys.</i> | <i>Rev.</i> | <i>E,</i> | (14), | 24. |
| | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 | | | Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 624. |